



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Kemas Bangsawati**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Nopember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec.Karanganom, Kab.Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang, yang beralamat di Jl.Kartopuran No.241A, Jayengan, Serengan, Surakarta, yang terdiri dari para Advokad Muhammad Yusuf, S.H., Mita Apriliawati, S.H., M.H., Mohammad Arnaz, S.H., Cindy Margareta Putri, S.H., Farida Kurniawati, S.H., M.Li., Binta Afida Rahmatika, S.H., M.Kn., Destiya Rustamiana, S.H., Dhanu Pria Sutedjo, S.H., Faisal Rahman, S.H. dan R.Ahmad Nur Rido Prabowo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal tanggal 26 Agustus 2021. yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1 : 868435041226373 , Nomor Imei 2 : 868435041226365.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AD 3651 BKE, Nomor Rangka : MH1JFZ120JK432949 Nomor Mesin : JFZ1E2440554 atas nama EKO NUR WAHYUDIN, berikut STNK dan Kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Nopol ; AD-6396-SA, Nomor Rangka : MH1JM3135LK241137, Nomor Mesin : JM31E3236146, atas nama : Tri Harjanto alamat : Danukusuman RT 03/01 Serengan Kota Surakarta, beserta kuncinya dan STNK No. 12631955.C. (body sepeda motor terpasang skotlet full body warna putih-merah-hitam).

- 1 (satu) unit Handphone REALMI 7i warna biru, Dua Sim Card Simpati : 081328554047 dan 081393035855, No. IMEI (slot SIM 1)

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862735042915577, No. IMEI (slot SIM 2) 862735042915569, dan Karet pelindung Handphone.

- Satu Jaket sweater/Hoodie warna hitam.
- Satu celana jeans warna putih.
- Satu celana dalam warna putih.
- Satu BH warna coklat.
- Sepasang sandal "Vaganza" warna coklat.
- Satu Tas Classio "warna merah maron-hitam.
- Dua lembar kertas Registrasi Kamar Hotel Pondok Baru Surakarta.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I.

4. Membebaskan kepada terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan, Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi yang dibacakan di muka persidangan tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan di pihak lain terdakwa/Penasehat Hukumnya juga mengatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam pertengahan Tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam pertengahan Tahun 2019 sampai dengan Maret Tahun 2021 di Hotel di Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Juni 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 12047/2005 tanggal 5 Oktober 2005 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa hidup bersama dengan Terdakwa I (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dengan status sebagai istri siri dan sejak Tahun 2019 tinggal di rumah kost beralamat di Sukoharjo, selanjutnya pada hari dan tanggal yang

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pertengahan Tahun 2019, ketika anak korban masih duduk di Kelas VII SMP, saat itu anak korban mau membeli jajan diwarung depan kost anak, dan anak korban lewat didepan kamar Kost Terdakwa I, saat itu anak korban dipanggil oleh Terdakwa I, dan anak disuruh masuk kedalam kamar, dimana waktu itu situasi sepi, setelah anak korban Putri masuk kedalam kamar, pintu kamar ditutup oleh Terdakwa I dan anak korban diberi jajan berupa Beng Beng, saat itu Terdakwa I berkata “ NYO TAK KEI JAJAN”, (ini tak kasih jajan) lalu anak korban bilang “ TERIMAKASIH “, selanjutnya Terdakwa I mendekati anak dan menciumi mulut Terdakwa I, pipi dan leher anak, saat itu anak sempat menolak, tapi Terdakwa I tetap memegang tubuh anak dan membaringkan tubuh anak di tempat tidur, dan tubuh anak ditindih sambil menciumi anak, Saat itu anak korban disuruh memegang penisnya yang telah tegang, anak disuruh mengocok sampai spermanya keluar, lalu anak diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Tri Harjanto alias Yoyok, selanjutnya anak disuruh berdiri dan sebelum keluar kamar anak masih dicium oleh saudara Terdakwa I, beberapa hari kemudian Anak dipanggil oleh Terdakwa I terlihat marah kepada anak korban sehingga anak korban menjadi takut, dan hari berikutnya Terdakwa memanggil anak korban, dan anak korban ditanya apa punya hubungan dengan Terdakwa I, awalnya anak korban menjawab tidak ada hubungan, tapi anak korban tetap didesak, sehingga anak korban mengaku “ Ya, mempunyai hubungan dengan Tri Harjanto alias Yoyok “, lalu beberapa hari kemudian suami terdakwa mengutarakan keinginannya untuk bisa menyetubuhi anak korban dan minta pada Terdakwa untuk bisa mengusahakan pertemuan dengan anak korban dengan mengatakan “ USAHAKNO KALAU BISA KALAU ORA ISOH DIAJAK NENG JOBO “ (usahakan kalau bisa, kalau tidak bisa diajak di luar), dank arena terdakwa takut kehilangan suami maka terdakwa menjawab “YA TAPI YAH MENGKO TAK IMING IMING SIK LAN TAK USAHAKKE “, kemudian anak korban dipanggil oleh Terdakwa dan terdakwa berkata pada anak korban “ PUT, YEN KOWE GELEM NGONO KUI MENEH, KOWE AREP DITUKOKKE OPO WAE KARO MAS BRO “, maksudnya Kalau anak mau melakukan atau melayani bersetubuh dengan Terdakwa I, maka anak korban akan dibelikan apa saja oleh Terdakwa I, selanjutnya hari berikutnya anak korban dipanggil oleh terdakwa Sri Hastutik alias Poly, anak korban disuruh untuk melayani Terdakwa I dengan kata-kata “ AYO, KOYO NDEK WINGI “, dan setelah anak masuk kedalam kamar anak disuruh melepas celana oleh Terdakwa, dan anak disuruh minum pil oleh Terdakwa, sambil bilang “ IKI VITAMIN”, lalu anak korban disuruh

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur ditempat tidur oleh Terdakwa I, selanjutnya anak korban diciumi oleh Terdakwa I, saat itu Terdakwa I sempat merekam dengan Handpone yang dipegang dengan tangan kanan, beberapa saat kemudian Handpone diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa I memakai kondom, dan menyetubuhi anak korban, sedangkan Terdakwa I merekam adegan persetubuhan anak korban dengan Terdakwa I, dan setelah selesai anak korban disuruh bersih bersih badan, selanjutnya anak korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan anak korban juga dikasih makanan, selanjutnya anak disuruh keluar kamar, beberapa hari kemudian anak korban dipanggil lagi oleh Terdakwa, dengan kata-kata “RENEO PUT”, (kesini Put) setelah anak korban mendekat, anak korban disuruh masuk kamar dan anak korban disuruh melayani Terdakwa I, dengan kata-kata “AYO KOYO BIASANE “, (ayo seperti biasanya) dan sebelum anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I, Terdakwa selalu memberi anak korban pil untuk diminum, dan setiap melakukan persetubuhan Terdakwa I selalu memakai kondom dan setelah selesai, anak diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang, dan setelah anak korban melayani Terdakwa I, anak korban pernah diberi barang barang berupa sandal, baju, jamper, oleh Terdakwa Terdakwa I, dan jika situasi di rumah ramai orang, anak korban diajak oleh Terdakwa I untuk melayani Terdakwa I di luar (dikamar Hotel di Surakarta), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2021, sekira pukul 10.00 wib, anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan kata-kata “AYO, KOYO BIASANE “, (Ayo, seperti biasanya) karena situasi kost sedang ramai, lalu Tri Harjanto alias Yoyok bilang : NENG NJOBO WAE “, (diluar saja), maka terdakwa, meminta anak korban untuk menunggu didepan Indomart, setelah sampai di Indomart anak korban disuruh pakai helm dan diboncengkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 3651 BKE, dan sebelumnya terdakwa menelepon Terdakwa I, untuk memberitahu dengan mengatakan “AYO GEK NDANG MRONO, IKI LO BOCAHE WES TAK GOWO“. (Ayo segera kesana, ini lo anaknya sudah saya bawa), Kemudian anak korban berboncengan dengan terdakwa dan bertemu Terdakwa I di jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol ; AD-6396-SA, kemudian anak korban diajak ke Hotel di Surakarta alamat Jalan Kota Surakarta, dan setelah sampai di Hotel di Surakarta selanjutnya terdakwa yang pesan kamar, lalu suami terdakwa masuk kedalam kamar bersama anak korban beberapa saat kemudian terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar Hotel dan terdakwa yang mengunci

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar, Saat itu terdakwa melihat anak korban sudah duduk di tempat tidur, dan suami terdakwa disampingnya, kemudian terlebih dulu anak diberi Pil oleh terdakwa beberapa saat kemudian anak korban sudah melepas celana dan celana dalamnya, namun bajunya tidak dilepas, Sedangkan suami terdakwa melepas semua pakaiannya dan langsung memakai kondom karena penis atau alat kelaminya sudah tegang, lalu suami terdakwa sempat menaikkan baju yang dipakai anak korban keatas, dan sempat menciumi payudara, kemudian tubuh anak korban Putri Juniati direbahkan di tempat tidur dan suami Terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya kedalam vagina anak korban Putri Juniati, dan di gerakkan naik turun, dan pada saat suami terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban terdakwa sempat merekam adegan persetubuhan tersebut, karena terdakwa sebelumnya telah dipesan oleh suami terdakwa agar merekam sebentar adegan persetubuhan tersebut, dan beberapa saat kemudian karena saat itu anak korban Putri Juniati capek, maka Terdakwa I tidak sampai klimaks atau keluar spermanya, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa sempat marah kepada anak korban, selanjutnya anak korban bersih-bersih diri lalu terdakwa memberi uang pada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama anak korban dan Terdakwa I pulang ke kost lagi di Kabupaten Sukoharjo, dan terdakwa membawa anak korban ke Hotel di Surakarta tersebut sudah 4 (empat) kali untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I, dan maksud terdakwa membelikan barang-barang atau uang kepada anak korban sesuai permintaan anak korban dan juga bertujuan agar anak korban mau jika sewaktu waktu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melayani hubungan suami istri dengan suami terdakwa yaitu Terdakwa I.

Bahwa atas kejadian tersebut anak korban menceritakan kepada ibunya dan selanjutnya ibu korban tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta guna pengusutan lebih lanjut, dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/19/IKF-ML/RSDM/V/2021 tanggal 01 Mei 2021 atas nama dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, sesuai dengan pemeriksaan secara medis oleh Dokter pemeriksa Darto, dr, Sp.OG(K), dalam kesimpulannya bahwa korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Tampak selaput dara tidak utuh. Tidak ditemukan produk kehamilan. Tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut umum tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan jawaban/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1 : 868435041226373 , Nomor Imei 2 : 868435041226365.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AD 3651 BKE, Nomor Rangka : MH1JFZ120JK432949 Nomor Mesin : JFZ1E2440554 atas nama EKO NUR WAHYUDIN, berikut STNK dan Kuncinya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Nopol ; AD-6396-SA, Nomor Rangka : MH1JM3135LK241137, Nomor Mesin : JM31E3236146, atas nama : TRI HARJANTO alamat : Danukusuman RT 03/01 Serengan Kota Surakarta, beserta kuncinya dan STNK No. 12631955.C. (body sepeda motor terpasang skotlet full body warna putih-merah-hitam).
- 1 (satu) unit Handphone REALMI 7i warna biru, Dua Sim Card Simpati : 081328554047 dan 081393035855, No. IMEI (slot SIM 1) 862735042915577, No. IMEI (slot SIM 2) 862735042915569, dan Karet pelindung Handphone.
- Satu Jaket sweater/Hoodie warna hitam.
- Satu Celana jeans warna putih.
- Satu Celana dalam warna putih.
- Satu BH warna coklat.
- Sepasang sandal "Vaganza" warna coklat.
- Satu Tas Classio "warna merah maron-hitam.
- Dua lembar kertas Registrasi Kamar Hotel Pondok Baru Surakarta.

Selain barang bukti surat tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi korban anak :

- Bahwa saksi (anak korban) dalam keadaan sehat dan dalam memberikan keterangan didampingi oleh orang tua dan Pendamping dari Yayasan KAKAK.

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (anak korban) kenal dengan Terdakwa dan saksi Terdakwa I karena tetangga anak korban dan kenal, hanya sebatas kenal sebagai tetangga saja.
- Bahwa pada awalnya Ketika saksi/anak korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi/anak korban masuk kedalam kostnya dan berkata pada saksi/anak korban bahwa suaminya (saksi Terdakwa I) tertarik pada saksi/anak korban dan mau ngajak saksi/anak korban untu berhubungan intim, dan nanti akan diberi uang serta akan diberikan barang barang.
- Bahwa selanjutnya didalam kamar kost Terdakwa, suami Terdakwa (saksi Terdakwa I), menciumi dan meremas remas payu dara saksi/anak korban, dan di suruh mengkocok kemaluan Terdakwa I sampe keluar, kemudian setelah itu Terdakwa memberi uang kepada saksi/anak korban uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa keluar dari kosan ke depan untuk membuang sampah, kebetulan bertemu dengan saksi korban anak yang mau keluar main. Kemudian korban dicegat disuruh mampir ke kosannya dengan berkata "AYO RONO SEK, BIASANE", dan saksi nuruti kemauannya.
- Bahwa saksi tahu maksudnya yaitu disuruh melayani persetubuhan dengan Terdakwa I, tetapi karena ramai tidak jadi masuk, kemudian anak korban disuruh menunggu di bunderan dengan berkata "TAK ENTENI WARUNGE NGGONE MBAK LIMBUK SENG MBIYEN",
- Bahwa karena anak korban takut. anak korban mau dan sampai ke bunderan Karanglo, anak korban melihat Terdakwa sudah sampai duluan dengan mengendarai Motor Honda Beat warna hitam dan membawa 2 (dua) helm, anak korban disuruh pakai helm dan diboncengkan naik motor,
- bahwa sebelumnya Terdakwa menelepon saksi Terdakwa I, bilang "AYO GEK NDANG MRONO, IKI LO BOCAHE WES TAK GOWO". Kemudian anak korban berboncengan dengan Terdakwa dan bertemu saksi Terdakwa I di jalan, kemudian anak korban diajak ke Hotel di Surakarta.
- Bahwa sampai di Hotel di Surakarta, Terdakwa ke Resepsionis, dan setelah Terdakwa mendapat kamar kemudian anak korban diajak saksi Terdakwa I ke kamar.
- bahwa selanjutnya saksi Terdakwa I langsung menyuruh anak korban melepaskan celana yang dipakai, dan anak korban juga disuruh melepas celana dalam anak korban.

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya itu anak korban dikasih PIL berwarna orange kekuningan oleh Terdakwa, yang katanya anak korban harus minum PIL itu karena itu vitamin.
- Bahwa setelah anak korban melepaskan celana anak korban, Terdakwa langsung mengambil Handphone dan berdiri di sebelah kanan anak korban, anak korban disuruh memegang penis saksi Terdakwa I, sambil disuruh mengkokoknya.
- Bahwa kemudian saksi Terdakwa I memakai kondom, anak korban disuruh tidur terlentang selanjutnya saksi Terdakwa I menyetubuhi saksi dengan posisi anak korban dibawah dan saksi Terdakwa I diatas tubuh saksi anak korban, kemudian Terdakwa mulai merekam memakai HPnya.
- bahwa cara saksi Terdakwa I menyetubuhi saksi yaitu saksi Terdakwa I memasukan penis nya yang sudah tegang tersebut ke lubang vagina anak korban sambil menciumi bibir, leher, dan payudara anak korban, payudara anak korban diremas-remas, penisnya digerak-gerakan maju mundur sampai vagina anak korban kesakitan, kurang lebih 30 menit, kemudian spermanya dikeluarkan diluar dengan masih memakai kondom,
- bahwa setelah selesai disetubuhi anak korban diancam oleh Terdakwa, dengan bilang kepada anak korban kalau sampai anak korban bilang ke orang lain, anak korban diancam akan dibunuh dan video persetubuhan anak korban akan disebar.
- Bahwa setelah itu kurang lebih jam 14.30 Wib anak korban diantar pulang oleh Terdakwa, dan anak korban diturunkan di bundaran jalan.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 09.00 Wib, ketika anak korban mau kerumah nenek anak korban, anak korban bertemu dengan Terdakwa didepan kosannya, anak korban dipanggil disuruh siap-siap dan menunggu di indomaret dekat rumah kos, Terdakwa berkata kepada anak korban "yuk koyok biasane, neng njobo wae", anak korban ikuti kemauannya, karena saksi anak korban takut. Sekitar jam 10.30 Wib anak korban dijemput di Indomaret oleh Terdakwa dan saksi Terdakwa I, anak korban berboncengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ketika anak korban diajak pergi Terdakwa bilang kepada anak korban " OJO NGOMONG SOPO - SOPO YO, YEN KOWE DITAKONI, NGOMONGO DIJAK MBAK POLY NANG NGGONE BOS E ".
- Bahwa selanjutnya Anak korban diajak ke Hotel di Surakarta oleh Terdakwa dan saksi Terdakwa I, sesampainya di Hotel Terdakwa ke resepsionis untuk

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kamar, setelah mendapat kamar, anak korban dan saksi Terdakwa I ke kamar.

- Bahwa setelah sampai kamar. Saksi Terdakwa I membuka celananya, anak korban disuruh membuka celana anak korban dan sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban diberi PIL lagi oleh saudari Poly kemudian anak korban meminumnya.
- bahwa saat itu anak korban melihat penisnya saksi Terdakwa I sudah tegang dan sudah memakai kondom. Kemudian anak korban disuruh tidur, dan Terdakwa memegang HP siap-siap untuk merekam, kemudian penis saksi Terdakwa I dimasukan ke Lubang vagina anak korban, digerak-gerakan maju mundur kurang lebih 45 menit sampai vagina anak korban kesakitan, kemudian spermanya dikeluarkan diluar Setelah itu anak korban disuruh ke kamar mandi bersih-bersih, anak korban disuruh memakai celana.
- Bahwa setelah selesai anak korban diantar pulang oleh Terdakwa, diturunkan di Indomart dekat rumah anak korban.
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa kerumah kos anak korban, ngasih tahu kalau anak korban nanti pukul 10.30 Wib ditunggu di Indomart.
- Bahwa kemudian anak korban ikuti kemauannya karena anak korban takut, kebetulan anak korban dirumah sendiri dan ibu anak korban sedang kerja, Anak korban ganti baju dan pergi ke Indomart dan sesampainya di Indomaret Terdakwa sudah menunggu anak korban, Anak korban disuruh memakai helm dan diboncengkan oleh Terdakwa dan di jalan bertemu dengan saksi Terdakwa I, kemudian mereka bersama – sama ke Hotel di Surakarta
- Bahwa sampai di Hotel di Surakarta, Terdakwa I membayar kamar Hotel, kemudian Terdakwa, anak korban dan saksi Terdakwa I masuk ke kamar dan saksi Terdakwa I langsung melepas celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban melepas baju anak korban, tetapi anak korban tidak mau kemudian mereka membujuk saksi, setelah itu anak korban disuruh melepas celana anak korban saja,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang penisnya saksi Terdakwa I yang sudah tegang dan memasangkan kondom ke penisnya saksi Terdakwa I kemudian Anak korban disuruh tidur, kemudian penisnya saksi Terdakwa I dimasukan kedalam vagina anak korban, digerakan maju mundur kurang lebih 40 menit sampai anak korban kesakitan pada vagina anak korban, kemudian spermanya dikeluarkan diluar, setelah selesai anak korban disuruh bersih-bersih dan disuruh menunggu diluar kamar.

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Terdakwa I keluar kamar, dan anak korban diantar pulang diturunkan di Jembatan dekat rumah dan selama diperjalanan saat anak korban diboncengkan Terdakwa berkata kepada anak korban " OJO NGOMONG - NGOMONG RO WONG, TITENONO", anak korban diam saja.
- Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2021, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah dengan jalan kaki ke kos anak korban dan disuruh menunggu di Indomaret dekat rumah anak korban, dengan berkata "AYO PUT, KOYOK BIASANE, GELEM PORA", kemudian anak korban jawab "YO GELEM, TAK GANTI SEK", anak korban jawab itu karena anak korban takut dengannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban lagi "TUNGGUNEN NENG INDOMARET". Kemudian anak korban menuju ke Indomart dekat rumah kos, kemudian Terdakwa sudah menunggu di situ, dan memboncengkan anak korban dengan sepeda motornya (Sepeda Motor Honda Beat AD-3651-BKE), dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Terdakwa I di jalan, kemudian anak korban di bawa mereka ke Hotel di Solo.
- Bahwa sesampai di Hotel di Surakarta Terdakwa ke receptionis memesan kamar, setelah itu Terdakwa masuk dan mengajak menuju ke kamar B5, Dan saudari Poly menyuruh anak korban masuk "MLEBUO SEK". Kemudian anak korban masuk kamar B5, setelah saksi Terdakwa I dan Terdakwa masuk kamar, Terdakwa menutup Pintu kamar dan mengunci dari dalam.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban melepas celana yang anak korban pakai "GEK NDANG DI COPOT KATHOKE" dan Kemudian anak korban menuruti karena anak korban takut, anak korban melepas celana anak korban dan celana dalam anak korban, namun jaket sweater tidak di lepas, dan anak korban disuruh melepasnya anak korban tetap tidak mau.
- Bahwa saat itu saksi Terdakwa I sudah telanjang bulat, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang penisnya Terdakwa Terdakwa I, dan disuruh ngulum dengan berkata "DIMUT SEK KAE", kemudian anak korban memegang penisnya saksi Terdakwa I dan mengulumnya,
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran telentang dengan berkata "TURU KONO", anak korban ikuti saja, setelah anak korban terlentang di kasur, saksi Terdakwa I meraba-raba vagina anak korban, dan menggerak-gerakkan jarinya tepat diatas lubang vagina Kemudian Terdakwa memakaikan kondom ke penisnya saksi Terdakwa I, setelah itu saksi

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I merenggangkan kedua kaki anak korban, kemudian saksi Terdakwa I memasukan penisnya ke lubang vagina anak korban sambil menciumi bibir, leher, dan payudara anak korban, payudara anak korban diremas-remas, penisnya digerak-gerakan maju mundur sampai vagina anak korban kesakitan, kurang lebih 30 menit,

- Bahwa saat itu anak korban sempat berontak, namun tidak berdaya dan saksi Terdakwa I menyetubuhi anak korban, dan spermanya tidak sampai keluar dan Terdakwa masih telanjang bulat sambil tiduran dikasur,
- Bahwa saat anak korban berada di dalam kamar mandi, saksi Terdakwa I ikut masuk kamar mandi, dan mendekati anak korban, menciumi bibir anak korban dan meraba payudara dan meremasnya kemudian menyandarkan anak korban ke dinding kamar mandi, kemudian saksi Terdakwa I mengeluarkan penisnya dari celana dalamnya, namun anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa I menyuruh anak korban keluar dari kamar mandi dengan berkata "YOWES METU KONO". Kemudian anak korban keluar kamar mandi.
- Bahwa setelah saksi kluar dan, anak korban duduk di kasur Terdakwa I berkata kepada anak korban "ngopo", anak korban jawab "LORO", "YEN LORO MAU ORA SAH MRENE BAYAR LARANG-LARANG BARANG, ORA SIDO, KAE YEN ORA METU SORO, ORA KOWE TOK". Kemudian anak korban menangis, kemudian Terdakwa I menyuruh anak korban membersihkan airmata anak korban, kemudian mengajak pulang.
- Bahwa anak korban setiap diajak bersetubuh oleh saksi Terdakwa I, sering dikasih uang, sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu), kadang Rp.50.000,- (lima puluh ribu), dan selain itu saksi juga dibelikan sendal dan tas.
- Bahwa Terdakwa mengancam korban, kalau korban menceritakan ke orang lain akan dibunuh dan video persetubuhan yang korban alami akan disebar, dengan kalimat "YEN KOWE NGANTI NGOMONG KOWE TAK BUNUH, VIDEOMU IJEK NANG NGGONKU, OJO MACEM - MACEM MENGKO YEN TAK SEBARKE".

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ke-2 :

- Bahwa saksi adalah Ibu dari anak korban.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Terdakwa I dan Terdakwa karena tetangga kost dan mereka adalah suami istri yang tinggal satu kamar di Kos milik BU SRI alamat di Karang lo Rt 01 Rw 08 Kelurahan Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Tempat kosnya dekat dengan rumah saksi.

Halaman 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi bernama anak korban, jenis kelamin perempuan lahir di Surabaya tanggal 20 Juni 2006, usianya 14 tahun lebih 11 bulan, masih duduk dibangku sekolah kelas III di SMP Sukoharjo, anak saksi anak tunggal, yang lahir dari orang tua Bapak dan Ibu.
- Bahwa saksi mengetahui kalau anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa I karena dari keluhan anak korban, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 20.00 WIB, setelah sholat isya dan Tarawih, saksi dan kakak saksi bernama Sri Surani melihat anak korban menangis, ketakutan dengan Terdakwa, kemudian saksi bertanya kenapa takut dengan Terdakwa, dan dijawab anak korban kalau disuruh Terdakwa untuk melayani hubungan seksual dengan suaminya bernama Terdakwa I dan sudah sering dilakukan di daerah Hotel di Surakarta.
- Bahwa kemudian saksi minta kepada anaknya anak korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa I menyetubuhi anak saksi karena mendapatkan cerita dan keluhan dari anak korban sendiri, bahwa anak korban diajak oleh Terdakwa dan diajak ke kosnya, anak korban dijanjikan akan diberikan uang, kemudian diajak ke Hotel di Surakarta, Anak korban diboncengkan oleh Terdakwa dan saksi Terdakwa I mengendarai motor sendiri. Kemudian sampai di Hotel di Surakarta, anak korban diajak masuk kamar oleh keduanya, kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam, setelah itu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk melayani hubungan seksual selayaknya suami istri.
- Bahwa setiap anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa I anak saksi diberi uang oleh Terdakwa senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- bahwa menurut pengakuan anak korban, pakaian yang digunakan oleh anak korban adalah celana panjang warna putih, celana dalam warna putih, BH warna coklat dan baju hoodie warna hitam.
- Bahwa saksi melihat anak korban trauma, menangis sendiri, dan merenung sebagai akibat dari peristiwa persetubuhan yang dialaminya.
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa I berkali kali, dan menurut pengakuan anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I, sudah sejak anak korban duduk dibangku sekolah Kelas I SMP sampai tanggal 30 Maret 2021 (Kelas III SMP).

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak korban, sebelum kejadian persetubuhan di Hotel di Surakarta, anak korban pernah disetubuhi oleh pelaku di Kosnya di alamat Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa pernah mengancam bila tidak mau melayani Terdakwa I, Terdakwa akan menyebarkan dan memberitahu ke orang perihai video persetubuhan antara Terdakwa I dengan saksi anak korban dan Terdakwa pernah menjanjikan uang bila mau melayani seksual dengan Terdakwa I, dimana, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa pernah membelikan sandal dan tas kepada anak saksi.

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangannya.

3. Saksi ke-3 :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan keponakan saksi bernama menjadi korban persetubuhan.
- Bahwa korban persetubuhan adalah keponakan saksi yang bernama anak korban, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Surabaya tanggal 20 Juni 2006, usianya 14 tahun lebih 11 bulan, masih duduk dibangku sekolah kelas III di SMP Sukoharjo, Keponakan saksi tersebut adalah anak tunggal yang lahir dari orang tua Bapak dan Ibu.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak korban dari keluhan keponakan saksi (anak korban), pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 20.00 WIB, setelah sholat isya dan Tarawih, saksi bersama ibu kandungnya melihat Korban menangis, setelah di tanya menjelaskan karena ketakutan dengan Terdakwa, dan menerangkan bahwa ponakan saksi yaitu anak korban disuruh Terdakwa untuk melayani hubungan seksual dengan suaminya Terdakwa yang bernama Terdakwa I dan sudah sering dilakukan di daerah Hotel di Surakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung mengenai cara Terdakwa I menyetubuhi korban, namun saksi mendapatkan cerita dari keponakan saksi sendiri, bahwa anak korban diajak oleh Terdakwa ke kosnya, kemudian diajak ke Hotel di Surakarta, dimana anak korban diboncengkan oleh saudari Poly, ke Hotel di Surakarta, Korban anak korban diajak masuk kamar oleh keduanya, kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam, setelah itu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk melayani hubungan seksual suaminya Terdakwa I, dan Terdakwa mengambil gambar dengan merekam

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I saat menyetubuhi anak Korban di kamar Hotel di Surakarta tersebut.

- Bahwa setiap saksi Terdakwa I menyetubuhi anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan anak korban pakaian yang digunakan anak korban saat mengalami peristiwa persetubuhan tersebut adalah Celana panjang warna putih, celana dalam warna putih, BH warna coklat dan baju hoodie warna hitam.
- Bahwa saksi melihat akibat yang dialami oleh anak korban atas peristiwa persetubuhan tersebut adalah anak korban dalam keadaan trauma, dan menangis sendiri, merenung sendiri, merasa ketakutan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi ke-4 :

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel di kota Surakarta, sejak tahun 2019 sampai sekarang ini, dan pekerjaan saksi sebagai karyawan yaitu sebagai Roomball dan merangkap Karyawan Receptionis. Saksi bekerja bertanggung jawab kepada pengelola atau pemilik Hotel.
- Bahwa saksi sebagai karyawan Roomball bertugas membersihkan, merapikan, menyiapkan kamar yang ada di Hotel di Surakarta dan saksi merangkap Karyawan di Receptionis adalah bertugas menerima tamu, mendata pembukuan keuangan setiap tamu menyewa kamar.
- Bahwa untuk menyewa kamar ada dua jenis yaitu untuk bermalam dan transit. Apabila untuk bermalam setiap tamu yang akan menyewa kamar selalu diminta identitasnya yaitu KTP atau SIM, untuk di data didalam buku tamu. Dan apabila menyewa kamar untuk transit selama maksimal 3 jam, dan tamu terkadang dimintai identitas KTP atau SIM nya untuk didata ke dalam buku tamu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Terdakwa I dan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan setelah Petugas Polisi datang dan bersama seorang perempuan yang diduga sebagai korban persetubuhan, saksi baru ingat, bahwa kedua orang yang dimaksud Terdakwa I dan Terdakwa pernah menyewa kamar. Di Hotel di Surakarta tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi lupa kamar nomor berapa yang digunakan oleh saksi Terdakwa I dan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian dan korban menunjukan kamar B5 dan kamar B6 dan saat itu korban menjelaskan bahwa saksi Terdakwa I dan

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa kamar sebanyak empat kali yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dan pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021.

- Bahwa saat itu mereka datang bertiga dengan mengendarai sepeda moto Honda Beat Nopol : AD-3651-BKE dan Honda Scoopy Nopol ; AD-6396-SA.
- Bahwa menurut catatan buku tamu Hotel di Surakarta, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.40 WIB di Kamar B6 Hotel di Surakarta, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 11.15 WIB di kamar B6 Hotel di Surakarta, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 11.10 WIB di kamar B5 Hotel di Surakarta dan pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 pukul 13.00 WIB di kamar B5 Hotel di Surakarta.
- Bahwa pada saat registrasi kamar di Hotel di Surakarta, yang melakukan registrasi perempuan Terdakwa namun saat saksi meminta identitas KTP untuk saksi data ke dalam Buku tamu, tidak bisa memberikan KTP, dengan alasan ketinggalan. Kemudian saksi mencatat namanya dan Plat nomor kendaraannya saja.
- Bahwa setahu saksi mereka menyewa kamar sekitar dua sampai tiga jam dan saat itu tidak ada suara teriakan meminta tolong.
- Bahwa saksi lupa pakaian yang digunakan oleh korban saat masuk ke kamar Hotel di Surakarta, karena peristiwanya sudah lama.
- Bahwa di Hotel di Surakarta ada 12 kamar yang siap digunakan, dengan harga sama yaitu Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) untuk bermalam dan untuk transit seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat itu pelaku saat itu menyewa kamar tidak untuk bermalam, melainkan untuk transit 3 (tiga) jam, dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi ke-5 :

- Bahwa saksi dengan Terdakwa belum menikah resmi hanya kawin siri.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi anak korban, karena tetangga satu kost dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi anak korban dan ingin melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Terdakwa I bilang kepada istrinya Terdakwa I dengan mengatakan “ aku pengen bersetubuh dengan Putri (anak korban),

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahakno , nek ora iso no kamar iki, usahakno no jobo”, atas hal tersebut Terdakwa menjawab “ ya, tapi yah mengko, ta iming iming sik lan tak usahakno”.

- Bahwa Ketika Terdakwa bertemu dengan anak korban, di depan kost terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kostnya.
- Bahwa dengan bujuk rayu dan iming-iming yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya saksi anak korban mau masuk, kemudian didalam kamar kost saksi, menciumi dan meremas remas payu dara saksi/anak korban, dan di suruh mengkocok kemaluan saksi sampe keluar, kemudian setelah itu Terdakwa memberi uang kepada saksi/anak korban uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya persetubuhan lainnya dilakukan di Hotel di Kota Surakarta.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara sewaktu saksi dan anak korban berada didalam kamar Hotel di Kota Surakarta, Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar Hotel, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar hotel, saat itu anak korban sudah duduk di tempat tidur, dan saksi disampingnya, beberapa saat kemudian anak korban sudah melepas celana dan celana dalamnya, sedangkan bajunya tidak dilepas.
- Bahwa kemudian saksi melepas semua pakaiannya dan langsung memakai kondom karena penis atau alat kelaminnya sudah tegang, lalu saksi menaikkan baju yang dipakai anak korban keatas, dan menciumi payudaranya.
- Bahwa kemudian tubuh anak korban direbahkan di tempat tidur dan saksi memasukkan penis atau alat kelaminnya kedalam vagina milik anak korban, dan gerakan naik turun.
- Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak melakukan kekerasan atau ancaman serta paksaan terhadap anak korban, anak korban mau disetubuhi oleh saksi, sebab sebelumnya Terdakwa pernah memberi iming – iming berupa uang, dan setelah anak korban mau diajak bersetubuh oleh saksi , anak korban pernah meminta kepada saksi dan Terdakwa untuk dibeli Tas, sandal, dan baju jamper.
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut sebab saksi ingin melihat video persetubuhan tersebut .

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, selain hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, saksi pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 kali, kejadiannya juga di Hotel di Kota Surakarta. Selanjutnya, juga pernah melakukan persetubuhan beberapa kali, yaitu berada di Kost saksi yang beralamat di Kab.Sukoharjo.
- Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membelikan barang berupa Tas, sandal, jamper, dan juga sering memberi uang kepada anak korban, kadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kadang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik saksi Jenisnya Realme 7i warna biru, nomer simcard 081328554047, Nomer Imei 1 : 862735042915577 Nomor Imei 2: 862735042915569.
- Bahwa selain itu juga pernah merekam adegan persetubuhan itu menggunakan HP milik Terdakwa Jenis HP merek Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1: 868435041226373, Nomor Imei 2: 868435041226365.
- Bahwa kendaraan/ sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk memboncengkan anak korban ke Hotel di Surakarta yaitu sepeda motor Beed No Pol : AD 3651 BKE warna Hitam sedangkan saksi naik sepeda motor Honda Scoopy No Pol : AD 6396 SA dan yang memesan kamar hotel adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban selain pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, yaitu:
 - Bulan September 2020 di Kost saksi
 - Bulan Nopember 2020 di Kost saksi
 - Bulan Maret 2020 di Hotel Pondok Baru saksi melakukan sekitar 5 (lima) kali
- Bahwa saksi mengetahui anak korban/Putri Juniati umurnya 16 Tahun atau masih dibawah umur.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Terdakwa I tahun 2016, dan tinggal bersama di kost alamat di Kab. Sukoharjo, sejak tahun 2017.

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban, karena yang bersangkutan tetangga kost Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi Terdakwa I bilang kepada istrinya (Terdakwa) dengan mengatakan “ aku pengen bersetubuh dengan anak korban, “usahakno , nek ora iso no kamar iki, usahakno no jobo”, atas hal tersebut Terdakwa menjawab “ ya, tapi yah mengko, ta iming iming sik lan tak usahakno”.
- Bahwa selanjutnya Ketika Terdakwa bertemu dengan anak korban, di depan kost kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kostnya dan berkata pada saksi/anak korban bahwa suaminya (saksi Terdakwa I) tertarik pada saksi/anak korban dan mau ngajak saksi/anak korban untu berhubungan intim, dan nanti akan diberi uang serta akan diberikan barang barang.
- Bahwa selanjutnya didalam kamar kost, saksi Terdakwa I, menciumi dan meremas remas payu dara saksi/anak korban, dan di suruh mengkocok kemaluan saksi Terdakwa I sampe keluar, kemudian setelah itu Terdakwa memberi uang kepada saksi/anak korban uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya persetubuhan lainnya dilakukan di Hotel di Kota Surakarta.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara sewaktu suami saksi Terdakwa I dan anak korban berada didalam kamar Hotel di Kota Surakarta, Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar Hotel, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar hotel, saat itu Terdakwa melihat anak korban sudah duduk di tempat tidur, dan suami Terdakwa (saksi Terdakwa I) disampingnya, beberapa saat kemudian anak korban sudah melepas celana dan celana dalamnya, sedangkan bajunya tidak dilepas.
- Bahwa suami Terdakwa (saksi Terdakwa I) melepas semua pakaiannya dan langsung memakai kondom karena penis atau alat kelaminnya sudah tegang, lalu suami Terdakwa menaikkan baju yang dipakai anak korban keatas, dan menciumi payudaranya.
- Bahwa kemudian tubuh anak korban direbahkan di tempat tidur dan suami Terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya kedalam vagina milik anak korban, dan gerakkan naik turun.
- Bahwa pada saat suami Terdakwa (saksi Terdakwa I) melakukan persetutubuhan terhadap anak korban Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut, karena Terdakwa sebelumnya telah dipesan oleh suami Terdakwa agar merekam adegan persetubuhan tersebut.

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa sama sekali tidak melakukan kekerasan atau ancaman serta paksaan terhadap anak korban, anak korban mau disetubuhi oleh suami Terdakwa, sebab sebelumnya Terdakwa memberi iming – iming berupa uang, dan setelah anak korban mau diajak bersetubuh oleh suami saksi, anak korban Putri Juniati pernah meminta saksi untuk dibelikan Tas, sandal, dan baju jamper.
- Bahwa Terdakwa merekam adegan persetubuhan suami Terdakwa (saksi Terdakwa I) dengan anak korban atas perintah suami Terdakwa sebab suami Terdakwa ingin melihat video persetubuhan tersebut dan Kadang rekaman video tersebut Terdakwa tonton bersama suami, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa mau membantu atau menuruti permintaan suami Terdakwa karena Terdakwa takut akan ditinggal pergi, dan Terdakwa takut tidak punya suami lagi.
- Bahwa seingat saksi, selain hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 , suami saksi pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 kali, kejadiannya juga di Hotel di Kota Surakarta. Selanjutnya, juga pernah melakukan persetubuhan sebanyak dua puluh kali, yaitu berada di Kost saksi Terdakwa I Kab.Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan barang berupa Tas, sandal, jamper, dan juga Terdakwa sering memberi uang kepada anak korban, kadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kadang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membelikan barang berupa Tas, sandal, jamper, dan juga saksi sering memberi uang kepada anak korban, sesuai permintaan anak korban, dan juga agar yang bersangkutan mau jika sewaktu waktu saksi suruh untuk melayani hubungan suami istri dengan suami Terdakwa.
- Bahwa rekaman video persetubuhan suami Terdakwa dengan anak korban/Putri Juniati sudah dihapus oleh suami Terdakwa, sebab biasanya suami Terdakwa langsung menghapus video tersebut setelah suami Terdakwa menonton rekaman tersebut (habis nonton langsung dihapus).
- Bahwa Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik suami Terdakwa Jenis HP Realme 7i warna biru, nomer simcard 081328554047, Nomer Imei 1 : 862735042915577 Nomor Imei 2: 862735042915569.

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut, menggunakan handphone milik saksi Terdakwa I, juga menggunakan HP milik Terdakwa Jenisnya Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1: 868435041226373, Nomor Imei 2: 868435041226365.
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam akan menyebarkan video tersebut, yang Terdakwa katakan kepada anak korban adalah jika ada orang lain tahu kejadian persetubuhan tersebut, maka Terdakwa akan bilang kepada orang-orang, bahwa punya hubungan dengan suami Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengancam akan membunuh anak korban jika tidak mau menuruti permintaan melayani persetubuhan suami saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Hasil Visum Et Repertum No. VER/19/IKF-ML/RSDM/V/2021 tanggal 01 Mei 2021 atas nama anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, sesuai dengan pemeriksaan secara medis oleh Dokter Pemeriksa Darto, dr, Sp. OG (K), dalam kesimpulannya bahwa korban seorang ANAK PEREMPUAN dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Tampak selaput dara tidak utuh. Tidak ditemukan produk kehamilan. Tidak ditemukan spermatozoa.

Menimbang bahwa telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12047/2005 tanggal 5 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Menimbang bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan dikaitkan pula dengan adanya Visum Et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan saksi Terdakwa I tahun 2016, dan tinggal bersama di kost alamat di Kab. Sukoharjo, sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban, karena yang bersangkutan tetangga kost Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi Terdakwa I bilang kepada istrinya (Terdakwa) dengan mengatakan “ aku pengen bersetubuh dengan (anak korban), “usahakno , nek ora iso no kamar iki, ushakno no jobo”, atas hal tersebut

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “ ya, tapi yah mengko, ta iming iming sik lan tak usahakno”.

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan anak korban, di depan kost kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kostnya dan berkata pada saksi/anak korban bahwa suaminya (saksi Terdakwa I) tertarik pada saksi/anak korban dan mau ngajak saksi/anak korban untu berhubungan intim, dan nanti akan diberi uang serta akan diberikan barang barang.
- Bahwa selanjutnya didalam kamar kost, saksi Terdakwa I, menciumi dan meremas remas payu dara saksi/anak korban, dan di suruh mengkocok kemaluan saksi Terdakwa I sampe keluar, kemudian setelah itu Terdakwa memberi uang kepada saksi/anak korban uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya persetubuhan lainnya dilakukan di Hotel di Kota Surakarta.
- Bahwa saksi Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban selain pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, yaitu:
 - Bulan September 2020 di Kost Terdakwa
 - Bulan Nopember 2020 di Kost Terdakwa
 - Bulan Maret 2020 di Hotel di Surakarta Terdakwa melakukan sekitar 5 (lima) kali
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara sewaktu saksi Terdakwa I dan anak korban berada didalam kamar Hotel di Kota Surakarta, Terdakwa Poly juga ikut masuk kedalam kamar Hotel, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar hotel, saat itu anak korban sudah duduk di tempat tidur, dan saksi Terdakwa I disampingnya, beberapa saat kemudian anak korban sudah melepas celana dan celana dalamnya, sedangkan bajunya tidak dilepas kemudian saksi Terdakwa I melepas semua pakaiannya dan langsung memakai kondom karena penis atau alat kelaminnya sudah tegang, lalu saksi menaikkan baju yang dipakai anak korban keatas, dan menciumi payudaranya, selanjutnya anak korban direbahkan di tempat tidur dan saksi Terdakwa I memasukkan penis atau alat kelaminnya kedalam vagina milik anak korban, dan digerakkan naik turun.
- Bahwa pada saat saksi Terdakwa I melakukan persetubuhan terhadap anak korban Putri Juniati Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut, karena Terdakwa sebelumnya telah pesan pada saksi Terdakwa I agar merekam adegan persetubuhan tersebut.

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan kekerasan atau ancaman serta paksaan terhadap anak korban, anak korban mau disetubuhi oleh saksi Terdakwa I, sebab sebelumnya suami Terdakwa pernah memberi iming – iming berupa uang, serta barang barang dan setelah anak korban mau diajak bersetubuh oleh saksi Terdakwa I, anak korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Tas, sandal , dan baju jamper.
- Bahwa selain hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 , saksi Terdakwa I pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban / Putri Juniati sebanyak 4 kali, kejadiannya juga di Hotel di Kota Surakarta dengan didampingi oleh Terdakwa selanjutnya, juga pernah melakukan persetubuhan beberapa kali, yaitu berada di Kost Terdakwa yang beralamat di Kab.Sukoharjo.
- Bahwa saksi Terdakwa I pernah menyuruh Terdakwa untuk membelikan barang berupa Tas, sandal, jamper, dan juga sering memberi uang kepada anak korban, kadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kadang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handpone milik saksi Terdakwa I Jenisnya Realme 7i warna biru, nomer simcard 081328554047, Nomer Imei 1 : 862735042915577 Nomor Imei 2: 862735042915569.
- Bahwa selain itu perekaman adegan tersebut, juga menggunakan handpone milik saksi Terdakwa I, juga menggunakan HP milik Terdakwa HP Jenis Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1: 868435041226373, Nomor Imei 2: 868435041226365.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam pada anak korban.
- Bahwa kendaraan/ sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk memboncengkan anak korban ke Hotel di Surakarta yaitu sepeda motor Beed No Pol : AD 3651 BKE warna Hitam sedangkan saksi Terdakwa I naik sepeda motor Honda Scoopy No Pol : AD 6396 SA dan yang memesan kamar hotel adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban umurnya 16 Tahun atau masih dibawah umur.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.VER/19/IKF-ML/RSDM/V/2021 tanggal 01Mei 2021 atas nama dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, sesuai dengan pemeriksaan secara medis oleh Dokter Pemeriksa Darto, dr, Sp.OG (K), dalam kesimpulannya bahwa korban seorang ANAK PEREMPUAN dengan identitas jelas dan dikenal. Pada

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban tidak ditemukan luka. Tampak selaput dara tidak utuh. Tidak ditemukan produk kehamilan. Tidak ditemukan spermatozoa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12047/2005 tanggal 5 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menerangkan anak perempuan dari suami isteri Bapak dan Ibu lahir pada tanggal 20 Juni 2005, anak korban tersebut berumur 16 Tahun.

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pasal pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Penasehat Hukum sebagaimana terurai dalam pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan membujuk melakukan persetubuhan anak korban / saksi Putri Juniati dengan orang lain dan sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa seorang yang sopan dan jujur selama persidangan.

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum maupun terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap mendasarkan kebenaran formil maupun materiil sebagaimana terungkap dalam fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dikemukakan para saksi yang diperkuat dengan barang bukti, serta keterangan terdakwa dalam persidangan, dikaitkan dengan Visum Et Repertum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan JPU dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang unsur unsurnya adalah;

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek/pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud.

Menimbang bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah setiap orang secara umum yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan orang tersebut mampu bertanggung-jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan sebagai pelaku/subyek dalam perkara ini adalah Terdakwa dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ternyata mampu mengikuti persidangan dengan baik dan mempunyai kemampuan bertanggung-jawab secara hukum, maka unsur barang siapa ini dipandang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, mengandung pengertian bahwa pelaku dalam menuju yang diinginkan dengan merayu dengan serangkain kata-kata untuk meyakinkan seseorang mau dan menurut apa yang dikehendaki oleh pelaku, dan unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan terdakwa telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian bersetubuh ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dari pemeriksaan tentang identitas saksi korban Putri Juniaati dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12047/2005 tanggal 5 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan anak perempuan dari suami isteri Bapak dan Ibu lahir pada tanggal 20 Juni 2005, dan telah nyata bahwa anak korban Putri Juniati tersebut masih berumur 16 Tahun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No.VER/19/IKF-ML/RSDM/V/2021 tanggal 01 Mei 2021 atas nama dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, sesuai dengan pemeriksaan secara medis oleh Dokter Pemeriksa Darto, dr, Sp. OG (K), dalam kesimpulannya bahwa korban seorang ANAK PEREMPUAN dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka. Tampak selaput dara tidak utuh. Tidak ditemukan produk kehamilan. Tidak ditemukan spermatozoa.

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya saksi Terdakwa I bilang kepada istrinya (Terdakwa) dengan mengatakan "aku pengen bersetubuh dengan (anak korban), "usahakno, nek ora iso no kamar iki, usahakno no jobo", atas hal tersebut Terdakwa menjawab "ya, tapi yah mengko, ta iming iming sik lan tak usahakno".

Menimbang, bahwa Ketika Terdakwa bertemu dengan anak korban, di depan kost kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kostnya dan berkata pada saksi/anak korban bahwa suaminya (saksi Terdakwa I) tertarik pada saksi/anak korban dan mau ngajak saksi/anak korban untu berhubungan intim, dan nanti akan diberi uang serta akan diberikan barang barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam kamar kost, saksi Terdakwa I, menciumi dan meremas remas payu dara saksi/anak korban, dan di suruh mengkocok kemaluan saksi Terdakwa I sampe keluar, kemudian setelah itu Terdakwa memberi uang kepada saksi/anak korban uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban/Putri Juniati al Putri selain pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, yaitu:

- Bulan September 2020 di Kost Terdakwa
- Bulan Nopember 2020 di Kost Terdakwa
- Bulan Maret 2020 di Hotel di Surakarta Terdakwa melakukan sekitar 5 (lima) kali

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara sewaktu saksi Terdakwa I dan anak korban berada didalam kamar Hotel di Surakarta, Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar Hotel, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar hotel, saat itu anak korban sudah duduk di tempat tidur, dan saksi Terdakwa I disampingnya, beberapa saat kemudian anak korban sudah

Halaman 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana dan celana dalamnya, sedangkan bajunya tidak dilepas kemudian saksi Terdakwa I melepas semua pakaiannya dan langsung memakai kondom karena penis atau alat kelaminnya sudah tegang, lalu saksi menaikkan baju yang dipakai anak korban keatas, dan menciumi payudaranya, selanjutnya anak korban Putri Juniati direbahkan di tempat tidur dan saksi Terdakwa I memasukkan penis atau alat kelaminnya kedalam vagina milik anak korban Terdakwa I, dan digerakkan naik turun.

Menimbang, bahwa anak korban, mau disetubuhi oleh saksi Terdakwa I, sebab sebelumnya Terdakwa pernah memberi iming-iming berupa uang, serta barang barang Tas, sandal, dan baju/jaket jamper.

Menimbang, bahwa selain hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, saksi Tri Harjanto pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban / Putri Juniati sebanyak 4 kali, kejadiannya juga di Hotel di Kota Surakarta dengan didampingi oleh Terdakwa selanjutnya, juga pernah melakukan persetubuhan beberapa kali, yaitu berada di Kost Terdakwa yang beralamat di Kab.Sukoharjo.

Menimbang, bahwa saksi Terdakwa I pernah menyuruh Terdakwa untuk membelikan barang berupa Tas, sandal, jamper, dan juga sering memberi uang kepada anak korban, kadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kadang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handpone milik saksi Terdakwa I Jenisnya Realme 7i warna biru, nomer simcard 081328554047, Nomer Imei 1 : 862735042915577 Nomor Imei 2: 862735042915569.

Menimbang, bahwa selain itu perekaman adegan tersebut, juga menggunakan handpone milik saksi Terdakwa I, juga menggunakan HP milik Terdakwa HP Jenis Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1: 868435041226373, Nomor Imei 2: 868435041226365.

Menimbang, bahwa kendaraan/ sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Poly untuk memboncengkan anak korban ke Hotel di Surakarta yaitu sepeda motor Beed No Pol : AD 3651 BKE warna Hitam sedangkan saksi Tri Harjanto naik sepeda motor Honda Scoopy No Pol : AD 6396 SA dan yang memesan kamar hotel adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui anak korban umurnya 16 Tahun atau masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa saksi Terdakwa I dan Terdakwa membelikan barang berupa Tas, sandal, Jaket jamper, dan juga sering memberi uang kepada anak

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang juga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa materi pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam pledoinya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui menyuruh melakukan persetubuhan dengan anak korban dan sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa seorang yang sopan dan jujur selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa tetap dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa nanti bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan harus lebih ditekankan pada segi peringatan dan pembinaan bagi terdakwa dan bagi masyarakat luas, bagi terdakwa hukuman yang akan dijatuhkan diharapkan dapat menjadi peringatan dan rambu-rambu bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1 : 868435041226373 , Nomor Imei 2 : 868435041226365.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AD 3651 BKE, Nomor Rangka : MH1JFZ120JK432949 Nomor Mesin :

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2440554 atas nama EKO NUR WAHYUDIN, berikut STNK dan Kuncinya.

Terbukti milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada terdakwa Sri Hastutik alias poly Binti Harso Mulyono.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Nopol ; AD-6396-SA, Nomor Rangka : MH1JM3135LK241137, Nomor Mesin : JM31E3236146, atas nama : Terdakwa I alamat : Danukusuman RT 03/01 Serengan Kota Surakarta, beserta kuncinya dan STNK No. 12631955.C. (body sepeda motor terpasang skotlet full body warna putih-merah-hitam).
- 1 (satu) unit Handphone REALMI 7i warna biru, Dua Sim Card Simpati : 081328554047 dan 081393035855, No. IMEI (slot SIM 1) 862735042915577, No. IMEI (slot SIM 2) 862735042915569, dan Karet pelindung Handphone.
- Satu Jaket sweater/Hoodie warna hitam.
- Satu celana jeans warna putih.
- Satu celana dalam warna putih.
- Satu BH warna coklat.
- Sepasang sandal "Vaganza" warna coklat.
- Satu Tas Classio "warna merah maron-hitam.
- Dua lembar kertas Registrasi Kamar Hotel di Surakarta.

Terkait dengan perkara lain, atas nama Terdakwa I maka penggunaan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam melakukan tindakan membujuk anak korban karena takut di cerai/ditinggalkan oleh suaminya (Terdakwa I).

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban Putri Juniati.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1 : 868435041226373 , Nomor Imei 2 : 868435041226365;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AD 3651 BKE, Nomor Rangka : MH1JFZ120JK432949 Nomor Mesin : JFZ1E2440554 atas nama EKO NUR WAHYUDIN, berikut STNK dan Kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Nopol ; AD-6396-SA, Nomor Rangka : MH1JM3135LK241137, Nomor Mesin : JM31E3236146, atas nama : Terdakwa I alamat : Danukusuman RT 03/01 Serengan Kota Surakarta, beserta kuncinya dan STNK No. 12631955.C. (body sepeda motor terpasang skotlet full body warna putih-merah-hitam);
- 1 (satu) unit Handphone REALMI 7i warna biru, Dua Sim Card Simpati : 081328554047 dan 081393035855, No. IMEI (slot SIM 1) 862735042915577, No. IMEI (slot SIM 2) 862735042915569, dan Karet pelindung Handphone;
- Satu Jaket sweater/Hoodie warna hitam;
- Satu celana jeans warna putih;
- Satu celana dalam warna putih;
- Satu BH warna coklat;

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sandal "Vaganza" warna coklat;
- Satu Tas Classio "warna merah maron-hitam;
- Dua lembar kertas Registrasi Kamar Hotel Pondok Baru Surakarta;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa I.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh kami **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.**, dan **Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 16 September 2021, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, secara Teleconference pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Sarwono. S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)